

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM IBNU AL-QAYYIM DAN IMAM AN-NAWAWI

#### A. Imam Ibnu Al-Qayyim

##### 1. Riwayat Hidup Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lahir di Damascus, 7 Safar 691 h/ 28 Januari 1292 – Damaskus, 13 Rajab 751/ 16 September 1350 M). Ibnu al-Qayyim, Al-Jauziyah adalah seorang ahli *ushul fikih* dan ahli hadis yang terkenal. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Ayyub ibnu Saad ibnu Harriz ibnu Makk Zainuddin Az-Zariad, Dimasyqi. Dari kecil, seperti dilukiskan oleh Mustafaal-Maraghi dalam kitabnya *al-fath al-mubin*, terkenal sebagai seorang yang sangat tabah dan tekun dalam menghadapi sesuatu masalah. Pada waktunya, beliau dikenali sebagai seorang yang alim, taat dan sangat gemar membaca Al-Qur'an.

Disamping sebagai ahli *usul fikih*, *usuluddin* dan ahli hadist, ia juga terkenal sebagai seorang ahli bahasa arab, sasterawan, juru dakwah kenamaan dan sangat mahir berpidato. Mendalami berbagai cabang ilmu dari ulama-ulama di Damaskus.<sup>14</sup>

##### 2. Guru-Guru dan Murid-Murid Imam Ibnu al-Qayyim

Di antara sekian banyak guru beliau, Syeikh Ibnu Taimiyyah adalah guru yang paling beliau rapat. Beliau cenderung membela pandangan-pandangan gurunya tersebut. Beliau adalah seorang yang

<sup>14</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauzi, *Miftahu Dar Saa'dah*, Penterjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), hlm. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat berani memberikan pandangan dan menyampaikan kebenaran. Oleh karena ini beliau sering diasingkan dan dipenjarakan.

Ibnu al-Qayyim telah berguru dengan banyak ulama terkenal. Selain Ibnu Taimiyyah banyak juga turut mempengaruhi sosok dalam pemikirannya. Di antara para ulama yang menjadi guru beliau tersebut ialah:

- a. Ayahandanya sendiri, Abu Bakr bin Ayyub (al-Qayyim al-Jauzi) dimana Ibnu Qayyim mempelajari *ilmu Faraid*.
- b. Imam al-Harran, Ismail bin Muhammad al-Farra', guru mazhab Hanbali di Dimasyqy. Ibnu Qayyim belajar padanya ilmu *Faraid* sebagai kelanjutan dari apa yang diperoleh dari bapanya.
- c. Syarafuffin bin Taimiyyah, saudara Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah. Dia menguasai berbagai disiplin ilmu.
- d. Badruddin bin Jama'ah. Dia seorang Imam *masyhur* yang bermazhab Syafi'I, memiliki beberapa karangan.
- e. Ibnu Mufligh, seorang imam *masyhur* yang bermazhab Hanbali, Ibnu Qayyim berkata tentang dia, "Tak seorang pun di bawah kolong langit ini yang mengetahui mazhab Imam Ahmad selain Ibnu Mufligh.
- f. Imam al-Mazi, seorang imam yang bermazhab syafi'I, disamping itu, dia termasuk imam ahli hadist dan penghafal hadist generasi terakhir.
- g. Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah Ahmad bin al-Halim bin 'Abdussalam an-Numairi. Guru yang sangat mempengaruhi diri Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim bersamanya selama 17 tahun sejak di dimasyq hingga wafat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Qayyim mengikuti dan membela pendapat gurunya sehingga beliau sanggup disiksa dan dipenjara.<sup>15</sup>

Sedangkan murid-murid Imam Ibnu al-Qayyim ialah:

- a. Al-Burhan Ibnu Qayyim, dia adalah putera burhanuddin Ibrahim, seorang ulama *Nahwu* dan Fikih yang mempunyai. Dia belajar dari ayahnya, dia telah berfatwa, mengajar dan namanya dikenal. Metodenya sama dengan ayahnya. Memiliki keahlian dalam bidang tatabahasa Arab. Beliau menulis komentar atas kitab *Alfiyah* Ibnu Malik. Kitab komentar syarh itu dia namakan *irsyad al-Salik ila Halli alfiyah Ibni Malik*
- b. Ibnu Katsir, dia adalah Ismail Imaddudin Abu al-Fida bin Umar bin Katsir ad-Dimasyqi asy-Syafi'I, seorang imam *hafidzah* terkenal
- c. Ibnu Rajab. Dia adalah Abdurrahman Zainuddin Abu al-Faraj bin Ahmad bin Abdurrahaman yang biasa digelar dengan Rajab al-Hanbali. Dia memiliki beberapa karangan yang bernilai.
- d. Syarifuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Dia adalah putra Abdullah bin muhamamad. Dia sangat bijak, dia mengambil alih pengajaran setelah ayahnya wafat di ash-Shadariyah.
- e. As-Subkli, dia adalah 'Ali 'Abdulkafi bin 'Ali bin Tammam as-Subkli Taqiyuddin Abu al-Hassan.
- f. Adz-Dzahabi. Dia adalah Muhammad bin Ahmad 'Usman bin Qayyiman adz-Dzahabiar-Turkismani asy-Syafi'I. Dia adalah seorang

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imam, *hafizh* yang memiliki banyak karangan dalam hadis dan lain-lain.

- g. Ibnu ‘Abdulhadi al-Hanbali. Dia adalah Muhamamd Syamsuddin Abu ‘Abdullah an-Nablisi al-Hanbali. Dia adalah seorang *hafiz* yang kritis.
- h. An-Nablisi. Dia adalah Muhamamd Syamsuddin Abu ‘Abdullah an-Nablisi al-Hanbali. Karangannya antaranya adalah kitab *mukhtasar thabaqat al-hanabilah*.
- i. Al-Ghazi dia adalah Muhamamd bin al-Khudairi al-Ghazi asy-Syafi’I. Nasabnya sampai kepada Zubair bin Awwan Ra.
- j. Al-Fairuzabadi. Dia adalah Muhammad bin Ya’qub al-Fairuzabadi asy-Syafi’I. Dia pengarang sebuah kamus dan karangan lain yang hebat.<sup>16</sup>

### 3. Kitab-Kitab Karya Imam Ibnu al-Qayyim

Ada beberapa karya Imam Ibnu al-Qayyim diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. *Al-Ijtihad wa at-Taqlid*
- b. *Ijtima al-Juyusy al-Islamiyyah*
- c. *Ahkam Ahl adz-Dzimmah*
- d. *Asma’ Muallafat Ibnu Taimiyyah*.
- e. *Ushul at-Tafsir*
- f. *A’lam bil Ittisa’I Thuruq al-Ahkam*
- g. *A’lam al-Muaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin*.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. *Ighatsah al-Luhfan min Mashadir asy-Syaithan.*
- i. *Al-Amali al-Makkiyah*
- j. *Amtsال al-Quran*
- k. *Al-Ijaz*
- l. *Badai' al-Fawaid*
- m. *At-Tibyan fi Aqsam al-Quran*
- n. *At-Tahbir lima Yahillu wa Yuhrum min Libas al-Harrir*
- o. *Tadbir ar-Risalah fi al-Qawa'id al-Hukimiyyahbi adz-Dzaka wa al-Qariyah.*<sup>17</sup>

#### 4. Metode *Istinbath* Hukum Imam Ibnu al-Qayyim

Metode-metode yang digunakan oleh Imam Ibnu al-Qayyim sama dengan metode yang digunakan oleh Imam Hanbali karena beliau ada *Hanabilah*.

Kepakaran Imam Ahmad dalam bidang *fiqh* terlahir setelah kepakarannya dalam bidang hadist, oleh sebab itu corak *Fiqh* mam ahmad sangat diwarnai oleh kedekatannya dengan *al-hadist*.<sup>18</sup>

Antara kaedah yang digunakan oleh Imam Imam Ahmad Bin Hanbal dalam menetapkan hukum adalah,

- a. *Nash* dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang *sahih*.
- b. Fatwa para sahabat Nabi Saw.
- c. Fatwa para sahabat nabi yang adanya perselisihan tetapi dipilih yang paling dekat dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>18</sup> Zulkayandri, *Fiqh Muqaran*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008) hlm. 66.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Hadits *Mursal* dan *hadist dha'if*.
- e. *Qiyas*.

Pertama, Imam Hanbali akan menetapkan hukum dengan melihat dari al-Quran dan as-Sunnah yang shahih. Apabila tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari al-Qur'an as-Sunnah, maka ia menggunakan fatwa dari para sahabat yang tidak ada perselisihan.

Sekiranya, berlaku tidak sepakat dalam fatwa para sahabat maka Imam Hanbali akan memilih fatwa para sahabat yang paling dekat dengan al-Qur'an dan Sunnah.

Kemudian jika ia tidak mendapatkan dari al-Quran dan as-Sunnah yang *shahih* serta fatwa para sahabat yang disepakati atau diselisihi, maka beliau menetapkan hadist *Mursal* dan hadis *Dha'if*. Imam Hanbali hanya membagi hadist dalam dua kelompok shahih dan *dha'if*, bukan kepada *shahih, hassan* dan *dha'if* seperti kebanyakan ulama yang lain.

Selanjutnya Imam Hanbali akan mempratikkan *Qiyas*. Kalau perlu Imam Hanbali juga menggunakan *al-maslahih mursalah* terutama dalam bidang *Siyasah*. Sebagai contoh menetapkan hukum *ta'zir* terhadap orang yang selalu berbuat kerusakan dan menetapkan hukum *had* yang lebih berat pada orang yang minum *khamar* siang hari di bulan Ramadan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begini juga dengan *Istihsan*, *Istishab* dan *Saa'd al-Zara'I* sekalipun Imam Ahmad itu sangat jarang menggunakan dalam menetap hukum Islam.<sup>19</sup>

## B. Biografi Imam al-Nawawi

### 1. Riwayat Hidup Imam al-Nawawi

Beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin –asy-Syaikh az-Zahid al-Wara Waliyyulah Abu Yahya Syaraf bin Mira Bin Hassan bin Husain bin Muhammad bin Jumah bin Hizam al-Hizami al-Nawawi. Dia adalah orang yang terkenal dengan tulisan yang bermanfaat dan tulisan-tulisan terpuji, orang nomor satu di zamannya.

Dia adalah seorang yang mendapatkan taufik dalam ilmunya, keimanan, keagungan, *zuhud, wara'*, ibadah dan menjaga perkataan serta perbuatannya. Dia adalah orang yang gemar membaca al-Quran dan banyak berzikir kepada Allah SWT.

Beliau dinisbatkan kepada al-Hizami karena datuknya Hizam. Datuknya Hizam adalah seorang yang sering datang di al-Jaulan, desa Nawa seperti kebiasaan orang-orang Arab. Lalu bermukim di sana dan diberikan keturunan oleh Allah hingga menjadi banyak manusia.

An-Nawawi adalah nisbat pada desa nawa tersebut. Dia merupakan pusat kota al-Jaulan , desa Nawa seperti kebiasaan orang-orang Arab. Al-Nawawi adalah nisbat pada desa tersebut yang sekarang berada kawasan hauran di propinsi Damaskus.

---

<sup>19</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Logos, 1997), hlm. 142.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau lahir pada sepuluh pertengahan (antara tanggal 10 sampai 20) bulan Muharram tahun 621 h. Manakala wafat pada tanggal 24 Rajab 676 di Nawa dan dimakamkan disana.<sup>20</sup>

## 2. Guru-Guru dan Murid-Murid Imam An-Nawawi

Guru-Guru Imam an-Nawawi antara lain ialah:

- a. Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Ustman al-maghribi ad-Dimasyqi
- b. Abu Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa al-Maqdisi ad-Dimasyqi.
- c. Abu Hafsh Umar bin As'ad bin Abi Ghalib ar-Raba'i al-Irbili.
- d. Abu al-Hassan bin Sallar bin al-Hassan al-Irbili al-Halabi ad-Dimasyqi.
- e. Al-Qadhi Abu al-Fath umar bin Bundar bin Umar bin Ali Muhammad at-Taflisi asy-Syafi'i.
- f. Fahruddin al-Maliki.
- g. Syaikh Abu al-Abbas Ahmad bin Salim al-Mishri an-Nahwi al-Lughawi at-Tashrifi.
- h. Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik al-Jayyani.
- i. Syaikh al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi asy-Syafi'i .
- j. `Syaikh Abu al-baqa' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad an-Nablisi al-Hafizh.<sup>21</sup>

Sedangkan murid-murid Imam an-Nawawi ialah:

- a. Allamah Ala'uddin Abu al-Hassan Ali bin Ibrahim bin Dawud ad-Dimasyqi.

<sup>20</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth-thalibin*, jilid 2, penterjemah: H. Muhyiddin Mas Rida, dkk. (Jakarta: pustaka azzam, 2007), hlm., 6.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Al-Fadhil Abu al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ab.
- c. Asy-Syams Muhammad bin Abu Barr bin Ibrahim bin Abdurrahman bin an-Naqib.
- d. Al-Badr Muhammad bin Ibrahim Sa'dullah bin Jama'ah.
- e. Asy-Syihab Muhammad bin Abdul Khaliq bin Ustman bin Munzhir al-Anshari ad-Dimasyqi al-Muqri.
- f. Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas Ja'wan.
- g. Al-Faqih al-Muqri Abu al-Abbas Ahmad adh-Dharir al-Wasithi.
- h. An-Najm Ismail bin Ibrahim bin Salim bin al-Khabbaz.<sup>22</sup>

### **3. Kitab-Kitab Karya Imam an-Nawawi**

Ada beberapa kitab yang ditulis Imam An-Nawawi, diantaranya:

- 1) Kitab-kitab karyanya dalam bidang hadits:
  - a) Syarah Muslim yang dinamakan *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Al-Hajjajj.*
  - b) *Riyadh Ash-Shalihin.*<sup>23</sup>
  - c) *Al-Arbain An-Nawawi.*<sup>24</sup>
  - d) *Khulashah Al-Ahkam min Muhimmad As-Sunan Wa Qawa'id Al-Islam.*
  - e) *Syarah Al-Bukhari* (baru sedikit yang di tulis).<sup>25</sup>
  - f) *Al-Adzkar* yang dinamakan *Hilyah Al-Abرار Al-Khiyar fi Talkhish Ad-Da'awat wa Al-Adzkar.*

<sup>22</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min a'lam as-Salaf*, penterjemah: Ahmad Syaikhu, (Jakarta: Darul haq, 2014), hlm. 864.

<sup>23</sup> Imam An-Nawawi, *Op. Cit*, hlm. 21.

<sup>24</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit*, hlm. 776.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 775.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kitab-kitab karyanya dalam bidang ilmu hadits
  - a) *Al-Irsyad.*
  - b) *At-Taqrib.*
  - c) *Al-Irsyat Ila Bayan Al-Asma' Al-Mubhamat.*
- 3) Kitab-kitab karyanya dalam bidang fiqih<sup>26</sup> :
  - a) *Raudh Ath-Thalibin.*
  - b) *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* (disempurnakan oleh As-Subki kemudian Al-Muthi')
  - c) *Al-Minhaj.*
  - d) *Al-Idhah.*
  - e) *At-Tahqiq.*
- 4) Kitab-kitabnya dalam bidang pendidikan dan etika<sup>27</sup> :
  - a) *Adab Hamalah Al-Qur'an.*
  - b) *Bustan Al-Arifin.*
- 5) Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah<sup>28</sup> :
  - a) *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat.*
  - b) *Thabaqat Al-Fuqoha.*
- 6) Kitab-kitab karyanya dalam bidang bahasa<sup>29</sup> :
  - a) *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat* bagian kedua.
  - b) *Tahrir At-Tanbih.*

<sup>26</sup> Ibid.<sup>27</sup> Ibid.<sup>28</sup> Ibid.<sup>29</sup> Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **4. Metode *Istinbath* Hukum Imam an-Nawawi**

Jika Imam Ibnu al-Qayyim mengikuti metode *istinbath* Imam Hanbali karena beliau jelas sebagai Hanabilah. Imam an-Nawawi pula adalah Syafi'iyah yang memakai metode *istinbath* Imam as-Syafi'I.

Pegangan Imam as-Syafi'I dalam *istinbath* hukum secara umum adalah sebagai berikut:

- a. *Kitabullah* atau al-Qur'an
- b. Sunnah
- c. *Ijma'*
- d. *Sunnah shahih* atau *khabar ahad*.
- e. Qiyyas
- f. *Istishab*.<sup>30</sup>

Berbeda dengan *jumhur ahli ushul fikih* yang meletakkan al-quran pada peringkat pertama dan as-Sunnah peringkat kedua dalam beristidlal, Imam as-Syafi'i memposisikan al-Qur'an dan as-Sunnah pada peringkat pertama.<sup>31</sup>

Imam Syafi'I memandang al-quran dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan as-Sunnah sejajar dengan al-Quran melainkan *hadist ahad*.

Dalam perlaksanaannya, Imam as-Syafi'I menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Quran sudah tidak ditemukan dalil yang dicari ia

<sup>30</sup> M.Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, ( Jakarta: cak-1: 1992), hlm. 79.

<sup>31</sup> Zulkayandri, *Op. Cit.* hlm. 63.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan hadist *Mutawattir*, jika tidak ditemukan dalam hadist *mutawattir* ia memilih *Khabar Ahad*.

Jika beliau tidak ketemukan dalam semua ini, beliau melihat kepada zahir al-Quran atau as-Sunnah secara berturut-turur. Dengan teliti beliau berusaha menemukan *Mukhashish* dari al-Quran dan as-Sunnah. Kemudian kalau tidak ketemu, beliau akan melihat dari perbuatan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak menemukan juga, beliau melihat bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada *Ijma'* dari mereka tentang masalah yang dihadapi, maka hukum itu yang diambil.

Imam asy-Syafi'I walaupun berhujah dengan *hadist ahad* beliau tidak meletakannya sejajar dengan al-Quran dan hadist *Mutawattir* karena menurutnya hanya al-Quran dan Hadist *mutawattir* yang *Qathi'y tsubut*.

Syarat-syarat Imam asy-Syafi'I menerima *hadist Ahad* ialah:

- a. Perawi yang terpecaya.
- b. Perawinya berakal.
- c. Perawinya *dhabith*
- d. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadist itu dari orang yang disampaikannya.
- e. Perawi itu tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadist itu.

Disamping itu Imam as-Syafi'I berteori bahawa tidak mungkin segenap masyarakat muslim bersepakat dalam hal yang bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah. *Ijma'* yang dipakai oleh Imam as-Syafi'I adalah



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ijma'* yang disandarkan kepada al-Quran dan as-Sunnah. Makanya Imam as-Syafi'I hanya mengambil *Ijma' Sharif* dan menolak *Ijma' Sukuti*.

Imam as-Syafi'I juga memilih *Qiyas* sebagai dalil hukum dan merupakan mujtahid pertama yang membicarakan *Qiyas* dengan kaidahnya dan asas-asanya. Disinilah *Imam as-Syafi'I* tampil kedepan memilih metode *Qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis.<sup>32</sup>

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 128.